

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 1991/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 1991/PL.01.2-Kpt/5104/KPU.Kab/XII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DI TINGKAT KABUPATEN GIANYAR PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari atas rekomendasi Bawaslu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2), Kabupaten/Kota, perlu melaksanakan Rekapitulasi dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2). Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Rekapitulasi dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) di Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1870), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420).

CATATAN : **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 1827/PP.10.2-Kpt/5104/KPU.KAB/XI/2018 diatur tentang** Rekapitulasi Dan Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Di Tingkat Kabupaten Gianyar Pemilihan Umum Tahun 2019

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak Tanggal 10 Desember 2018
- Lampiran 4 Halaman.